



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRFAN Alias SAKKA Bin HALKAN
2. Tempat lahir : Barru
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / tanggal 23 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bao-Bao Desa Tabaroge Kec Wotu Kab Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan 22 Maret 2018
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal Sejak Tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan Tanggal 01 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan 10 Juni 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

Terdakwa tersebut berdasarkan surat dakwaan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP, Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili No. 25/Pen.PH/2018/PN MII tanggal 5 Juni 2018 didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

Judi Awal, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru Jl. Andi Djemma No. 89 Rt. 002, Lingkungan Puncak, Kel. Malili, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur dan merupakan Advokat/Penasihat Piket Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 28 Mei 2018 Nomor: 62/Pid.B/2018/PN MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 28 Mei 2018 Nomor: 62/Pid.B/2018/PN MII Tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN Alias SAKKA Bin HALKAN bersalah melakukan tindak pidana " Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa IRFAN Alias SAKKA Bin HALKAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 3,40 g (tiga koma empat puluh) gram ditimbang dengan sashetnya.
 - 1 (satu) korek gas warna kuning.
 - 1 (satu) batang pireks shabu.
 - 2 (dua) pipet shabu
 - 1 (satu) sendok shabu
 - 1 (satu) sumbu shabu
 - 1 (satu) obeng warna merah
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna kuning milik RUSLI.
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih biru milik IRFAN Alias SAKKADikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara RUSLI Alias ULLI Bin GILINGAN AKBAR.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa atas dasar pertimbangan hukum dan pertimbangan rasa kemanusiaan yang mana Terdakwa merupakan Tulang Punggung dalam keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menanggapi tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

BahwaTerdakwaIRFAN Alias SAKKA Bin HALKAN, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 22.30 wita atau atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI Alias ULLI Bin GILINGAN AKBAR yang beralamat Dusun Kasa Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Lutim, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 3 (tiga) sachet yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 3,40 (tiga koma empat puluh) gram ditimbang dengan sashetnya, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 saksi BRIPKA SAMSUDDIN bersama BRIGPOL MUH. TANG dan BRIPDA IWAYAN REYNALDI yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi RUSLI telah terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah saksi RUSLI yang beralamat Dusun Kasa Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu timur tersebut dan menemukan di dalam rumah saksi RUSLI tepatnya di dalam kamar saksi RUSLI ditemukan barang bukti berupa shabu 3 (Tiga) Sachet berisi shabu, 1 (Satu) Buah Pireks shabu, 1 (Satu) Buah Korek gas warna Kuning, 2 (Dua) Pipet Shabu, 1 (Satu) Sendok shabu, 1 (Satu) Sumbu shabu yang tersimpan di dalam gagang obeng warna merah yang diletakkan di bawa lemari pakaian.
- Bahwa sabu-sabu tersebut di beli oleh saksi RUSLI dari SEDDA (dalam daftar pencarian orang), seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 23.30 wita saat saksi RUSLI dalam perjalanan menuju dari Makassar Menuju Kab Luwu Timur.
- Bahwa setelah barang bukti berupa Narkotika yang disita dari saksi RUSLI dan terdakwa dilakukan penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,40 (tiga koma empat puluh) gram ditimbang dengan sashetnya atau 1,9090 (satu koma sembilan ribu sembilan puluh) gram nettoselanjutnya dilakukan penyisihan barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sehingga jumlah Narkotika yang dijadikan barang bukti paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,8669 (satu koma delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan) gram sedangkan barang bukti yang disisihkan habis terpakai untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB. : 959 / NNF / III / 2018 / Labfor, tanggal 13 Maret 2018 dengan hasil sebagai berikut :
3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening shabu, dengan berat netto 1,9090 gram adalah Milik Terdakwa RUSLI Alias ULLI Bin GILINGAN AKBAR bersama IRFAN Alias SAKKA Bin HALKAN, diberi nomor barang bukti 2381/2018/NNF Positif (+) Narkotika mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika Gol. I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN MII



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IRFAN Alias SAKKA Bin HALKAN, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 22.30 wita atau atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi RUSLI Alias ULLI Bin GILINGAN AKBAR yang beralamat Dusun Kasa Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Lutim, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum* Menggunakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 saksi BRIPKA SAMSUDDIN bersama BRIGPOL MUH. TANG dan BRIPDA IWAYAN REYNALDI yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi RUSLI telah terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah saksi RUSLI yang beralamat Dusun Kasa Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu timur tersebut dan menemukan di dalam rumah saksi RUSLI tepatnya di dalam kamar saksi RUSLI ditemukan barang bukti berupa shabu 3 (Tiga) Sachet berisi shabu, 1 (Satu) Buah Pireks shabu, 1 (Satu) Buah Korek gas warna Kuning, 2 (Dua) Pipet Shabu, 1 (Satu) Sendok shabu, 1 (Satu) Sumbu shabu yang tersimpan di dalam gagang obeng warna merah yang diletakkan di bawah lemari pakaian.
- Bahwa sebagian dari sabu-sabu yang ditemukan telah terdakwa konsumsi bersamaan dengan saksi RUSLI hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 saat sekitar jam 20.00 wita, di dalam kamar rumah saksi RUSLI dengan cara mengambil sebagian shabu yang kemudian mengkonsumsi shabu tersebut, kemudian menyiapkan kaca pireks dan korek gas setelah itu terdakwa merakit alat isapnya (BONG) yang terbuat dari botol aqua dan setelah semua lengkap kemudian terdakwa mengambil shabu dari dalam shaset dengan menggunakan sendok shabu setelah itu memasukkan shabu kedalam kaca pireks yang sudah terpasang dialat isap (BONG) kemudian terdakwa memasukkan pipet yang terpasang di BONG kedalam mulut terdakwa sambil membakar kaca pireks yang sudah berisi shabu dengan menggunakan korek gas setelah mengeluarkan asap kemudian asapnya diisap lalu kemudian dikeluarkan lewat hidung dan mulut dan itu dilakukan berulang kali sampai shabu-shabu yang ada didalam pireks habis. Yang mana menurut terdakwa bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut agar terdakwa dapat kuat begadang dan bawa mobil saat membawa ikan ke Makassar maupun sebaliknya yang mana pekerjaan terdakwa adalah supir mobil.
- Bahwa sabu-sabu tersebut di beli oleh saksi RUSLI dari SEDDA (dalam daftar pencarian orang), seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 23.30 wita saat saksi RUSLI dalam perjalanan menuju dari Makassar Menuju Kab Luwu Timur.



- Bahwa setelah barang bukti berupa Narkotika yang disita dari saksi RUSLI dan terdakwa, dilakukan penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet yang berisi Narkotika jenis sabudengan berat bruto 3,40 (tiga koma empat puluh) gram ditimbang dengan sashetnya atau 1,9090 (satu koma sembilan ribu sembilan puluh) gram nettoselanjutnya dilakukan penyisihan barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sehingga jumlah Narkotika yang dijadikan barang bukti paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,8669 (satu koma delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan) gram sedangkan barang bukti yang disisihkan habis terpakai untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa botol plastic bekas minuman berisikan urin milik terdakwa dengan nomor 2383/2018/NNF sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari PUSLABFOR POLRI Cabang Makassar No.Lab. 959/NNF/III/2018 tertanggal 13 Maret 2018 dengan kesimpulan menyatakan bahwaterhadap pemeriksaan urin terdakwa menyimpulkan bahwa urine terdakwa Positif (+) mengandung Methampethamine.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang terkait.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan penuntut umum dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RUSLI, didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, sekitar jam 22.30 wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat Dusun Kasa Desa Lampenai Kec. Wotu Kab Luwu timur, dan saksi ditangkap atau diamankan oleh petugas kepolisian bersama Terdakwa .
- Bahwa yang berada dirumah saksi pada saat saksi ditangkap atau diamankan oleh petugas kepolisian saat itu saksi bersama dengan Terdakwa dan adapun yang dilakukan saat itu sementara duduk-duduk di dalam kamar bersama dengan Terdakwa kemudian petugas kepolisian datang menangkap dan melakukan penggerebekan di rumah saksi.



- Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk menambah Stamina agar tidak mengantuk ketika Mengendarai mobil dalam pekerjaannya sehari-hari sebagai sopir.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa ia mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa sudah seringkali dan terakhir saksi menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 22. 00 wita bertempat dirumah saksi sendiri bersama dengan Terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SYAMSUDDIN, didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menangkap saksi RUSLI Alias ULLI Bin GILINGAN AKBAR bersama terdakwa IRFAN Alias SAKKA Bin HALKAN dirumah milik saksi RUSLI Alias ULLI BiN GILINGAN AKBAR pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar jam 22.30 wita dirumah saksi RUSLI Alias ULLI Bin GILINGAN AKBAR yang beralamat Dusun Kasa Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Lutim.
- Bahwa saksi bersama rekannya yaitu BRIGPOL MUH. TANG dan BRIPDA IWAYAN REYNALDI melakukan penangkapan terhadap saksi RUSLI bersama Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bersama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RUSLI dikarenakan sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi RUSLI telah terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh saksi RUSLI bersama Terdakwa, sehingga dari informasi tersebut saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan penggerebekan dirumah saksi RUSLI dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam gagang obeng warna merah dan langsung saat itu saksi bersama rekan mengamankan pelaku dan barang bukti berupa shabu tersebut dan membawanya ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa jumlah shabu yang saksi temukan pada saat itu sebanyak 3 (tiga) saset kecil dan adapun berat brotu setelah saksi berada di kantor polres luwu timur saksi timbang barulah saksi mengetahui



kalau berat brutonya dari 3 (tiga) sashet kecil tersebut adalah 3,40 (tiga koma empat puluh) gram.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUH.TANG, didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekannya telah menangkap saksi RUSLI Alias ULLI Bin GILINGAN AKBAR bersama terdakwa IRFAN Alias SAKKA Bin HALKANdirumah milik saksi RUSLI Alias ULLI Bin GILINGAN AKBAR pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar jam 22.30 wita dirumah saksi RUSLI Alias ULLI Bin GILINGAN AKBAR yang beralamat Dusun KasaDesa LampenaiKec. WotuKab. Lutim.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bersama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan asksi RUSLI dikarenakan sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi RUSLI telah terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotikan jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh saksi RUSLI bersama Terdakwa, sehingga dari informasi tersebut saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan penggerebekan dirumah saksi RUSLI dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam gagang obeng warna merah dan langsung saat itu saksi bersama rekan mengamankan pelaku dan barang bukti berupa shabu tersebut dan membawanya kekantor polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwajumlah shabu yang saksi temukan pada saat itu sebanyak 3 (tiga) sashet kecil dan adapun berat brotu setelah saksi berada di kantor polres luwu timur saksi timbang barulah saksi mengetahui kalau berat brutonya dari 3 (tiga) sashet kecil tersebut adalah 3,40 (tiga koma empat puluh) gram.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak mengajukan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, sekitar jam 22.30 wita, bertempat di rumah saksi RUSLI yang beralamat Dusun Kasa Desa Lampenai Kec. Wotu Kab Luwu timur, dan saksi ditangkap atau diamankan oleh petugas kepolisian bersama saksi RUSLI.
- Bahwa yang berada di rumah saksi RUSLI pada saat Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh petugas kepolisian saat itu Terdakwa bersama dengan saksi RUSLI dan adapun yang dilakukan saat itu sementara duduk-duduk di dalam kamar bersama dengan Terdakwa kemudian petugas kepolisian datang menangkap dan melakukan penggerebekan di rumah saksi RUSLI.
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk menambah Stamina agar tidak mengantuk ketika Mengendarai mobil dalam pekerjaannya sehari-hari sebagai sopir.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi RUSLI sudah seringkali dan terakhir Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah saksi RUSLI bersama dengan saksi RUSLI.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan atau mengkonsumsi shabu dan saksi mengkonsumsi shabu bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 3,40 g (tiga koma empat puluh) gram ditimbang dengan sashetnya.
- 1 (satu) korek gas warna kuning.
- 1 (satu) batang pireks shabu.
- 2 (dua) pipet shabu
- 1 (satu) sendok shabu
- 1 (satu) sumbu shabu
- 1 (satu) obeng warna merah



- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna kuning milik RUSLI.
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih biru milik IRFAN Alias SAKKA

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat persetujuan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili melalui penetapan Nomor: 47/Pen.Pid/2018/PN MII, serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh majelis hakim kepada saksi-saksi serta terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, tertanggal 13 Maret 2018 yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang dihadirkan selama persidangan mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan barang bukti dan hasil pemeriksaan laboratorium yang diajukan selama persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 jam 22.30 wita, bertempat di rumah saksi RUSLI yang beralamat Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kec. Wotu Kab Luwu Timur, tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti sabu yang berada di dalam gagang obeng yang berwarna merah.
- Bahwa benar, pada mulanya 3 hari sebelum tertangkap tangan, tepatnya pada hari jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah saksi RUSLI Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama saksi RUSLI dan shabu yang Terdakwa konsumsi tersebut adalah sebagian dari shabu yang diamankan oleh petugas kepolisian. Kemudian pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 22.30 wita bertempat di rumah saksi RUSLI, saat itu Terdakwa hanya berdua dengan saksi RUSLI dan ketika sedang bercerita tentang bisnis ikan tidak lama kemudian petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah saksi RUSLI dan petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet yang berisi shabu yang tersimpan di dalam obeng merah.



- Bahwa benar, jumlah shabu yang tersimpan di dalam gagang obeng yang berwarna merah tersebut sebanyak 3 (tiga) sashet kecil yang setelah ditimbang beserta sasatnya oleh petugas kepoisian beratnya sekitar 3,40 (tiga koma empat puluh).
- Bahwa benar, yang membeli shabu tersebut adalah saksi RUSLI.
- Bahwa benar, Terdakwa memakai (mengonsumsi) shabu sudah sering sejak tahun 2017.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak pernah menjual bahkan tidak pernah menawarkan barang berupa shabu kepada orang-orang yang membutuhkannya.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan atau mengonsumsi shabu dan saksi mengonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dan semua berkas yang terlampir dianggap telah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal :

PERTAMA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I
3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, di mana kata setiap memiliki arti bahwa tanggungjawab yang dimaksud ditujukan pada individu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa IRFAN Alias SAKKA Bin HALKAN dengan identitas lengkapnya yang dihadapkan dalam persidangan adalah benar orang yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti persidangan dari awal hingga akhir dalam keadaan yang sehat serta Terdakwa mampu mendengar dan memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, juga tidak ada fakta selama persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar orang yang sesuai identitasnya sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang dapat digunakan dengan izin dan prosedur yang sudah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pengertian dari “Penyalahgunaan Narkotika” adalah penggunaan Narkotika dengan tanpa adanya izin sebagaimana yang diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tertangkap pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 jam 22.30 wita, bertempat di rumah saksi RUSLI yang beralamat Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kec. Wotu Kab Luwu Timur. Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti sabu yang berada di dalam gagang obeng yang berwarna merah dimana telah terbukti dipersidangan bahwa pada tiga hari sebelum tertangkap tepatnya pada hari jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah saksi RUSLI Terdakwa mengaku mengkonsumsi shabu bersama saksi RUSLI. Kemudian pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 22.30 wita bertempat di rumah saksi RUSLI, petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah saksi RUSLI dan petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 3,40 g (tiga koma empat puluh) gram ditimbang dengan sashetnya, 1 (satu) korek gas warna kuning, 1 (satu) batang pireks shabu, 2 (dua) pipet shabu, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) sumbu shabu, 1 (satu) obeng warna merah, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna kuning milik saksi RUSLI, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih biru milik terdakwa sendiri dan petugas kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa shabu setelah itu polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi RUSLI setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke kantor polisi untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan urin Terdakwa dan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) sachet plastik berisi serbuk terbukti positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti telah menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak dan melawan hukum maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

3. Bagi Diri Sendiri

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN MII



Menimbang, bahwa unsur “bagi diri sendiri” mensyaratkan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan satu tersebut adalah dikonsumsi untuk kepentingan sendiri atau tidak untuk dikonsumsi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut untuk kepentingan menambah stamina dalam melakukan pekerjaan sehari-harinya sebagai sopir dikarenakan terdakwa merasa lebih segar saat menggunakan Narkotika tersebut sehingga penghasilan Terdakwa menjadi lebih meningkat dibanding saat tidak menggunakan Narkotika, dan selama persidangan tidak ditemukan fakta bahwa terdakwa pernah menjual Narkotika tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk kepentingannya sendiri maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan alasan pemaaf untuk hapusnya kesalahan, dan seluruh fakta hukum di persidangan meyakinkan Hakim bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti adalah barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) sachet yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 3,40 g (tiga koma empat puluh) gram ditimbang dengan sashetnya.
- 1 (satu) batang pireks shabu.
- 2 (dua) pipet shabu
- 1 (satu) sendok shabu
- 1 (satu) sumbu shabu
- 1 (satu) obeng warna merah
- 1 (satu) korek gas warna kuning.
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna kuning milik RUSLI.
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih biru milik IRFAN Alias SAKKA

masih diperlukan dalam perkara No.:63/Pid.Sus/2018/PN.MII atas nama Terdakwa RUSLI alias ULLI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara No.:63/Pid.Sus/2018/PN.MII atas nama Terdakwa RUSLI alias ULLI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena menambah jumlah pengguna narkotika di wilayah Luwu Timur.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan Tulang Punggung dalam keluarga.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amarputusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN alias SAKKA bin HALKAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 3,40 g (tiga koma empat puluh) gram ditimbang dengan sashetnya.
 - 1 (satu) korek gas warna kuning.
 - 1 (satu) batang pireks shabu.
 - 2 (dua) pipet shabu
 - 1 (satu) sendok shabu
 - 1 (satu) sumbu shabu
 - 1 (satu) obeng warna merah
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna kuning milik RUSLI.
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih biru milik IRFAN Alias SAKKA

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara terdakwa atas nama Rusli alias Ulli bin Gilingan Akbar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Selasa, tanggal 7 Agustus 2018** oleh **KHAIRUL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** dan **MAHYUDIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIANSYAH, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

MAHYUDIN, S.H.

Panitera Penganti

ABDULLAH, A.Md.